

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan**

<sup>1</sup>Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mendefinisikan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan bukan semata-mata legalisasi dari kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu perkawinan ialah ikatan lahir dan batin dalam membina kehidupan keluarga. Dalam menjalankan kehidupan berkeluarga diharapkan kedua individu itu memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan dirinya, perkawinan sifatnya kekal dan bertujuan menciptakan kebahagiaan individu yang terlibat di dalamnya. Alam Ketentuan pasal 1 Undang-Undang ketentuan perkawinan terdapat beberapa unsur perkawinan yaitu:

1. Ikatan lahir Batin
2. Antara seorang pria dan wanita

---

<sup>1</sup> Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

3. Sebagai suami istri
4. Adanya tujuan
5. Berdasarkan Ketuhananan Yang maha Esa

## **2. Pengertian Perkawinan Menurut doktrin**

<sup>2</sup>Prof. Subekti, S.H, mendefinisikan perkawinan adalah sebuah pertalian yang sah untuk menjadi sepasang suami istri dalam waktu yang panjang. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan ialah suatu hubungan terikat yang sah antara seorang pria dengan seorang perempuan untuk waktu selamanya. Dalam buku Hukum <sup>3</sup>Islam karya Dr. Anwar Haryono, S.H, menyebutkan perkawinan ialah perjanjian yang suci antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia. Jadi disimpulkan perkawinan adalah perjanjian yang halal dan sah untuk menciptakan keluarga yang bahagia sebagai sepasang suami isteri. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan ialah untuk menjalani hidup bersama-sama sebagai suami istri dengan memenuhi syarat-syarat dalam peraturan Hukum Perkawinan. Menurut Abdullah sidiq, pernikahan merupakan ikatan pertalian sah (mencegah perzinaan) antara seorang pria dan seorang wanita dalam hidup bersama-sama untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan.

---

<sup>2</sup> Prof. Subekti, S.H, mendefinisikan perkawinan sah Islam karya Dr. Anwar Haryono, S.H, menyebutkan perkawinan ialah perjanjian yang suci antara seorang pria dan seorang wanita,.

Menurut Abdullah sidiq, pernikahan merupakan ikatan pertalian sah (mencegah perzinaan) antara seorang pria dan seorang wanita dalam hidup bersama-sama untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan. Saxton berpendapat bahwa pernikahan memiliki dua makna yaitu pertama sebagai suatu institusi sosial, yang dimana pernikahan tersebut demi untuk kelangsungan hidup dalam masyarakat. Kedua sebagai makna individual, pernikahan adalah bentuk pengesahan (legitimasi) peran sebagai individual namun yang utama pernikahan dipandang sebagai sumber kepuasan individual.

### **3. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Kristiani**

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Kristiani, mendefinikan pernikahan menurut hukum Kristiani adalah: sangat kuat dengan menaati perintah Allah, dan melaksanakan pernikahan adalah ibadah.

## **B. Tujuan Perkawinan**

### **1. Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Tujuan perkawinan yang tercantum dalam<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) sebagai suami istri yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai suami istri harus saling melengkapi dan membantu

---

<sup>4</sup> *Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) sebagai suami istri yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

supaya mereka dapat mengembangkan kepribadiannya membantu serta mencapai kesejahteraan material dan spritual.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan memiliki hubungan sangat erat dengan kerohanian (agama) sehingga perkawinan tidak saja memiliki unsur jasmani (lahir) namun unsur rohani (batin) juga memiliki peranan yang penting.

## **2. Tujuan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Kristiani**

Tujuan perkawinan sebagaimana tertera dalam Bab II Pasal 3 Kompilasi Hukum Kristiani yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sebagai suami istri untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal, bertanggung jawab, aman, nyaman, dan sehat.

## **3. Tujuan Perkawinan Menurut Doktrin**

Menurut Khoiruddin tujuan-tujuan perkawinan adalah sebagai berikut :

### **Reproduksi**

Tujuan reproduksi yaitu supaya memiliki keturunan-keturunan umat Kristiani yang banyak dan berkualitas. Dengan banyaknya umat tersebut dapat menyiarkan Kristiani, orang yang menyiarkan Islam disebut orang berilmu.

1) Sebagai Bentuk Ibadah

Melaksanakan pernikahan merupakan bagian dari ibadah sesuai perintah dan ajaran agama kristiani sebagai bentuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah.

2) Menjaga Kehormatan

Dengan perkawinan maka terpeliharalah kehormatan dan kesucian diri masing-masing umat Kristiani. J.Satrio berpendapat bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan tidaklah sekadar perjanjian diantara suami istri melainkan ikatan perkawinan yang suci dan sah dengan bertujuan mewujudkan rumah tangga (keluarga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud keluarga yaitu dalam arti *gezin* (keluarga batih) dengan terdiri atas suami istri dan anak-anak. Memiliki atau memperoleh keturunan termasuk tujuan perkawinan menurutnya.

**4. Asas-asas Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Adapun <sup>5</sup>asas-asas perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> *asas-asas perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

- 1) Tujuan Perkawinan yaitu sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Maka dari itu perlu saling melengkapi dan membantu agar mencapai kesejahteraan material dan spiritual.
- 2) Undang-undang ini menegaskan bahwa, suatu perkawinan disebut sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan juga suatu perkawinan harus dicatat menurut undang-undang yang berlaku.
- 3) Dalam undang-undang ini menganut asas monogami, apabila yang bersangkutan menghendakinya karena agama dan hukum dari yang bersangkutan mengizinkan sang suami untuk menikah lagi.
- 4) Dalam undang-undang perkawinan ini menganut prinsip yaitu suami istri telah matang jiwa dan raganya agar tercapai tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal serta mendapatkan keturunan yang sehat.
- 5) Dikarenakan tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal oleh karena itu undang-undang ini menganut prinsip, mempersulit terjadinya perceraian.
- 6) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang. Baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan sosial. Dengan begitu segala sesuatu dapat dirundingkan dan diputuskan bersama-sama.

## **C. Syarat Sah Perkawinan**

### **1. Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Syarat sah perkawinan telah tercantum<sup>6</sup> pada Bab I Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai pasal tersebut. Jika syarat-syarat sah tidak terpenuhi sesuai ketentuan pasal tersebut, maka tidak dapat terjadinya suatu perkawinan.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan bahwa suatu perkawinan dikatakan sah jika dilaksanakan sesuai hukum kepercayaan dan masing-masing agamanya serta setiap perkawinan dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mencantumkan suatu yang penting yaitu perkawinan yang dilaksanakan sesuai kepercayaan untuk mereka yang memeluknya dan menurut masing-masing agamanya.

Pada Bab II Undang-Undang Perkawinan yang terdiri dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 mencakup syarat-syarat dari perkawinan. Dengan ketentuan yang dibuka dengan pemilihan kata-kata bahwa suatu perkawinan sesuai kesepakatan kemauan bebas dari calon suami istri.

Perkawinan dikatakan sah yaitu apabila perkawinan yang terlaksanakan antar agama dilakukan sesuai tata tertib aturan salah satu

---

<sup>6</sup> pada Bab I Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai pasal tersebut

agama (agama calon istri ataupun calon suami) bukan perkawinan yang dilakukan oleh setiap agama dari kedua calon suami istri atau keluarganya.

<sup>7</sup>Pihak yang akan melaksanakan perkawinan haruslah memenuhi syarat sah suatu perkawinan yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan serta syarat-syarat tertentu. Menurut Undang-Undang Perkawinan terdapat 2 syarat perkawinan yakni syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil yaitu syarat pribadi yang harus terpenuhi bagi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan (calon suami istri) atau disebut juga syarat subjektif. Terdapat 2 macam syarat materiil yakni syarat materiil umum (*absolute*) dan syarat materiil khusus (relatif). Sedangkan syarat formil adalah prosedur yang harus dilakukan oleh calon suami istri dalam melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang-Undang atau disebut juga dengan syarat objektif.

## **2. Syarat Sah Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Kristiani**

Syarat sah Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Kristiani tercantum pada Pasal 4 yaitu suatu perkawinan yang sah jika dilaksanakan berdasarkan hukum Kristiani sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat supaya terjaminnya bagi masyarakat Kristiani mengenai ketertiban perkawinan. Yang dimana hanya Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah sebagai bukti Perkawinan (Pasal 7 ayat (1)

---

<sup>7</sup> Pihak yang akan melaksanakan perkawinan haruslah memenuhi syarat sah suatu perkawinan yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan serta syarat-syarat tertentu



Kompilasi Hukum Kristiani), namun apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah maka isbat nikahnya dapat diajukan di Pengadilan Agama (ayat (2) KHI).

Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Kristiani yaitu perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan hukum islam dan harus dicatatkan bagi masyarakat islam agar terjamin perkawinannya, dalam hal ini Akta Nikah adalah bukti suatu perkawinan yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah. Jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, isbat nikahnya diajukan di Pengadilan Agama.

#### **D. Syarat-Syarat Perkawinan Hukum Adat Di Kampung Tekul**

##### **a. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan**

###### **1. Syarat Materil**

Adalah syarat yang melekat secara pribadi dari seseorang yang akan melaksanakan perkawinan serta izin yang diberikan oleh pihak ketiga sesuai undang-undang terhadap (dua) syarat materil sebagai berikut:

- a. Syarat materil umum merupakan syarat mutlak yang terpenuhi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan bagi calon suami istri tidak dapat melangsungkan perkawinan.

1. Persetujuan Dari Calon Mempelai

Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Ayat (1) undang-undang perkawinan bahwa harus adanya kesepakatan atau persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada paksaan darisisiapapun.

2. Mendapat izin dari orang tua atau pengadilan jika belum berumur 12 Tahun seseorang yang belum genap berusia 21 Tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua sesuai pasal 6 Ayat (2) undang-undang perkawinan. Namun jika kedua orang tua meninggal dunia atau dalam menyetakan kehendaknya tidak mampu maka cukup memperoleh izin dari orang tua yang masih hidup, atau yang mampu menyatakan dan kehendaknya (pasal 6 Ayat (3) UUP). Jika anak belum genap 21 tahun ingin melangsungkan perkawinan tetapi kedua orang tuanya meninggal dunia maka izin diperoleh dari wali yang masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan si calon mempelai, menurut hukum anak yang genap berusia 21 Tahun dianggap belum dewasa (pasal 6 Ayat (4) UUP).
3. Kedua calon mempelai sudah berusia 19 Tahun. Dalam melangsungkan perkawinan kedua calon mempelai sudah berusia 19 Tahun sesuai pasal 7 Ayat (4) UUP.
4. Sedang tidak terikat dengan suatu perkawinan menurut pasal 9 undang-undang perkawinan apabila seseorang terikat tali

perkawinan dengan orang lain maka tidak bisa kawin lagi kecuali pasal 3 Ayat (2) UUP dan pasal 9 UUP.

5. Tidak di izinkan melakukan perkawinan atau perceraian dengan suami istri yang sama untuk kedua kalinya ketentuan ini diatur dalam pasal 10 undang-undang perkawinan, sesoai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia .
6. Waktu tunggu bagi seseorang yang putus perkawinan. Diatur dalam pasal 11 Ayat (1) undang-undang perkawinan, kemudian pada ayat (2) tentang waktu jangka waktu tunggu Ayat (1) terbesar lebih lanjut dalam peraturan pemerintah<sup>8</sup>.
7. Syarat Materil Khusus (Relatif)

Syarat materil khusus adalah syarat yang menyangkut pribadi bagi pihak yang dikawinkan. Setelah memenuhi syarat *absolute* maka seseorang diperbolehkan kawin dengan sembarang orang dan pihak yang dikawin nya harus memenuhi syarat relative<sup>9</sup>.

## 2. Syarat Formil

Syarat formil adalah syarat yang menyangkut formalitas atau tata cara yang harus terpenuhi sebelum melangsungkan perkawinan.

---

<sup>8</sup> R. Abdoel Djamali, “Pengantar Hukum Indonesia “ Cet, 8, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.22

<sup>9</sup> Suhardana, Op. Cit , Hlm 25

Syarat formil tersebut tercantum dalam pasal 3,4,5,6,8,9 peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 yang meliputi.

1. Wajib mengajukan laporan ke pegawai pencatat Nikah Tolak dan Rujuk
2. Pengumuman di tandatangani oleh pencatat Nikah yang terdiri dari nama, usia, agama, kediaman, pekerjaan dari pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan orang tuanya. Dan tersera juga nama suami atau istri daulu, serta hari tanggal, waktu dan tempat dilangsungkan perkawinan<sup>10</sup>.

Segalah sesuatu yang bersifat pengantara masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan karena indonesi merupakan negara hukum. Yang berarti suatu perkawinan yang sah apabila dilakukan berdasarkan prosedur dan syarat yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan nya, ketentuan tersebut telah mengikat dan harus diterapkan dalam pengaturan masyarakat.

Selain harus dipenuhi perserat untuk sahnya perkawinan calon mempelai tersebut harus memperhatikan larangan-larangan dalam melangsungkan perkawinan juga antara lain

---

<sup>10</sup> Wahyono Darmabrata, *"Tinjauan Undang-Undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya"*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 76

1. Larangan berdasarkan hubungan darah dengan garis keturunan ke atas atau kebawah (pasal 8a undang-undang perkawinan)
2. Larangan berdasarkan hubungan darah dengan garis keturunan kesamping (pasal 8b undang-undang perkawinan)
3. Larangan berdasarkan hubungan darah semendah (mertua, menantu, anak tiri dan bapa/ ibu tiri) menurut pasal 8c undang-undang perkawinan
4. Larangan berdasarkan hubungan persusuan contohnya orang tua sesoai dengan anak susuan, saudara susuan, paman/ bibi susuan (pasal 8d undang-undang perkawinan)
5. Larangan berdasarkan hubungan keluarga dalam perkawinan poligami (pasal 8d undang-undang perkawinan)<sup>11</sup>.
6. Larangan berdasarkan hubungan oleh agamanya, atau peraturan berlaku melarang untuk kawin (pasal 8f undang-undang perkawinan)<sup>12</sup>.

Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Kristen  
Menurut Pasal 14 Yaitu Antara Lain:

1. Calon suami dengan syarat laki-laki agama Kristen orang nya jelas dapat memberikan persetujuan tidak memiliki halangan untuk kawin

---

<sup>11</sup> Titik Triwulan, “*enPgantar Hukum Perdata Di Indonesia*”, Presentasi Pustaka, Jakarta hlm. 119

<sup>12</sup> Aminur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, “*Hukum Prdata Kristen Di Indonesia*”, Perdana Jakarta, 2004, hlm 36

2. Calon istri, dengan syarat perempuan agama Kristen orangnya jelas dapat diminta persetujuannya tidak memiliki alangan untuk kawin.
3. Wali nikah, dengan syarat harus minimal dua orang laki-laki dan harus dewasa memiliki halangan dalam perwaliannya.
4. Saksi nika dengan syarat minimal harus dua orang laki-laki dapat hadir di mengerti maksud beragama Kristen harus dewasa
5. Amisal wakerkwa dengan syarat orang tua wali memberikan pertanyaan tersebut mengawinkan calon mempelai menerima pertanyaan tersebut menggunakan kata-kata nikah bersambungan antara minimal dihadiri 4 (empat) orang dari Majelis Amisal dan Amince yaitu calon mempelai /wakilnya, wali dari mempelai wanita dan 2 (dua) orang saksi .

Semua syarat-syarat diatas harus dipenuhi apabila akan melaksanakan perkawinan karena syarat tersebut merupakan erat kaitanya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut kompilasi hukum Kristen namun salah satu syarat saja tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan